

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 42/Kpts/Tp.270/1/2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEMEGANG PENDAFTARAN PESTISIDA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pendaftaran dan pemberian izin pestisida ditetapkan pula pemegang pendaftaran untuk masing-masing formulasi pestisida;
  - b. bahwa beberapa pemilik formulasi pestisida mengajukan permohonan untuk memindahkan hak dan tanggung jawab sebagai pemegang pendaftaran pestisida dimaksud kepada pihak lain;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah pemegang pendaftaran pestisida;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Juncto Keputusan Menteri Pertanian 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/3/2002 tentang Komisi Pestisida;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;

**Memperhatikan :** Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 395/Kompes/2002 tanggal 8 November 2002;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PEMEGANG PEMEGANG PENDAFTARAN PESTISIDA.**

**Pasal 1**

Mengalihkan tanggung jawab pendaftaran dan izin pestisida seperti tercantum pada kolom 2, dari pemegang pendaftaran lama seperti tercantum pada kolom 4 kepada pemegang pendaftaran baru seperti tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pemegang pendaftaran baru mempunyai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/TP.270/3/97; Nomor 1036/Kpts/TP.270/12/98; Nomor 763/Kpts/TP.270/9/98; Nomor 09/Kpts/TP.270/1/98; Nomor 520/Kpts/TP.270/11/2000; dan Nomor 576/Kpts/TP.270/11/2001.

**Pasal 3**

Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2003  
**MENTERI PERTANIAN,**

ttd

**PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Pendaftaran.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 42/Kpts/TP. 270/1/2003**

No.	Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi Lama	Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi Lama	Nama Pemegang Pendaftaran	Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1	2	3	4	5
1.	AKOTRIN 50 F	848/Kpts/TP.270/12/95	PT. Mitra Kreasidharma	PT. Kurongkor Utama Co
2.	AKOTRIN 80 WP	848/Kpts/TP.270/12/95	PT. Mitra Kreasidharma	PT. Kurongkor Utama Co
3.	BAGUS 0,6 ST	09/Kpts/TP.270/1/98	PT. Surya Mas Mentari	PT. Panca Talentamas
4.	CHLOROTALONIL 96 TA	1036/Kpts/TP.270/12/98	PT. Tirtamas Mitra Niaga Sentosa	PT. Arysta Tirta Agro
5.	DELIN 25 EC	515/Kpts/TP.270/5/99	PT. Saudara Tani Agrolestari	PT. Tani Mas Subur
6.	DICOFAN 460 EC	520.8/Kpts/TP.270/112/2000	PT. Aventis CropsScience Indonesia	PT. Kurongkor Utama Co
7.	OFUNACK 40 EC	515/Kpts/TP.270/5/99	PT. Tirtamas Mitra Niaga Sentosa	PT. Arysta Tirta Agro
8.	OMITE 570 EC	435/Kpts/TP.270/7/2001	PT. Syngenta Indonesia	Crompton Specialities Pte. Ltd
9.	PRORIS 240 AS	435/Kpts/TP.270/7/2001	PT. Andika Multi Prima	PT. Taruna Mulia Nusa Sejati
10.	KARPHOS 25 EC	267/Kpts/TP.270/3/97	PT. Puncak Sakti Kimia Jaya	PT. Sumitomo Indonesia
11.	WAZARY 10 FW	267/Kpts/TP.270/3/97	PT. Gucimas pratama	PT. Sumitomo Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 20 Januari 2003  
**MENTERI PERTANIAN,**

ttd

**PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.**